



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Gusti Ayu Eka Parwati, lahir pada tanggal 04 September 1977, beralamat

di desa Mekar Kencana, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Terbanding** semula

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdy H. Supit, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum FH.SUPIT,SH.MH & REKAN, yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi Komplek Belakang Kantor desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2022;

Melawan :

Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT. Almuhajirin Toili, beralamat di Jalan

Ahmad Yani No.22, Desa Singkoyo, Kecamatan Toili, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding/Pembanding semula **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada DR. Muslim Mamulai, S.H.,M.H., Asad Dg. Hana, S.H., Hamid A. Cennu, S.H. dan Servasius Boni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MUSLIM MAMULAI & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin No.102 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 19/PDT/2022/PT PAL tanggal 6 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Juli 2021 dalam Register Nomor 52Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa KOPERASI BMT. AL muhajirin adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) dan simpan pinjam, Terdaftar pada tgl.28 oktober 2003 dengan Nomor.518/11/BH/DISKOP;
2. Bahwa pada sekitar bulan November 2018, salah seorang coordinator marketing KOPERASI BMT. ALMUHAJIRIN TOILI (PENGGUGAT) yang bernama LALU SAI, S.pd.i, adalah merupakan pelanggan setia Toko "AYU MEBEL & ELEKTRONIK", Sehingga yang bersangkutan sering –sering mengunjungi toko tersebut hampir setiap hari sampai hubungan IBU AYU(TERGUGAT) sebagai pemilik toko dengan bapak LALU SAI begitu akrab dan sangat dekat;
3. Bahwa karena dekatnya maka terjadilah pembicaraan berbagai hal termasuk berdiskusi masalah usaha dan bisnis kerja sama, salah satu yang sering di diskusikan adalah adanya penawaran Tergugat untuk ingin menjadi pihak penyedia barang, melalui kerja sama antara toko AYU MEBEL & ELEKTRONIK dengan KOPERASI BMT. AL Muhajirin (Penggugat) sebagai Pembiayaannya dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, dan Tergugat juga berjanji akan segera menghentikan semua bentuk kerja samanya dengan perusahaan Pembiayaan yang lain dan hanya menginginkan kerja sama melalui sistim satu pintu yakni dengan KOPERASI BMT. AL Muhajirin toili (Penggugat) a quo;
4. Bahwa setelah adanya pembicaraan awal antara bapak LALU SAI dengan ibu AYU, maka ditindak lanjuti kepada bapak HAIRI, S. Ag. selaku Manager Umum BMT. AL Muhajirin toili dan diterima dengan baik, kemudian diperintahkan untuk ditindak lanjuti secara serius dalam bentuk yang lebih kongkrit, sebagai coordinator marketing maka hal ini di teruskan lagi kepada Ibu AYU dan juga disambut dengan baik atas adanya rencana kerja sama

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, maka terjadilah negosiasi untuk membuat formulasi dan bentuk dari rencana kerja sama di maksud agar segera di finalisasi, maka tentu pihak KOPERASI BMT. Mengacu pada sistim yang telah ada selama ini dan berlaku sama kepada semua relasi dan rekanan yang sedang berjalan, yakni pihak Toko hanya selaku penyedia barang sedangkan pihak KOPERASI BMT, Sebagai penanggung pembiayaannya dan melakukan penagihan, jadi apabila ada anggota koperasi yang berkeinginan untuk memperoleh/mendapatkan suatu barang harus terlebih dahulu mengajukan permohonan Kredit ke pihak BMT, Kemudian pihak koperasi mempelajari dan melakukan seleksi, kemudian melakukan survey dan analisa kelayakan terhadap semua permohonan kredit di maksud, guna menghindari kredit yang bermasalah;

5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana dimaksud maka sejak bulan November 2018 hubungan kerja sama berjalan meskipun perjanjiannya baru dalam bentuk secara lisan karena kontrak kerja samanya masih sementara dalam proses pembuatan, tetapi semenjak kesepakatan disepakati oleh kedua belah pihak, Penggugat langsung menugaskan seorang karyawan untuk berkantor setiap hari di toko milik Tergugat khusus menangani permohonan anggota yang akan membeli barang dengan cara Kredit alias dengan cara mencicil;

6. Bahwa tidak berapa lama pihak Tergugat sudah keberatan dengan cara dan sistem yang di terapkan oleh Penggugat, dan merasa tidak puas dengan bentuk kesepakatan awal tersebut, karena merasa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang Tergugat harapkan, hal ini membuat pihak Tergugat mengajukan maksud dan keinginannya untuk merubah kesepakatan awal secara lisan dan berkata " kalau bisa jangan begini, Menghambat Penjualan Saya, lihat itu dokumen pemohon bertumpuk tidak jalan, kasihan saya, kalau begini saya yang rugi, lebih baik berikan saya kebebasan untuk menilai dan menentukan mana yang layak atau tidak kepada pelanggan saya.Saya yang melepas/menjual barang, saya yang bertanggung jawab menagih dan melakukan penarikan barang jika ada yang lambat bayar atau menunggak selama tiga bulan berturut - turut, kalian (BMT) taunya tinggal bayar, lalu apa dan dimana ruginya pihak BMT?" Tergugat mengutarakan keinginannya untuk meyakinkan Penggugat dan meminta pihak Penggugat untuk segera membuat kontrak tertulisnya;

7. Bahwa setelah mendengar adanya keinginan Tergugat untuk merubah bentuk dari kesepakatan awal yang sudah sedang dalam proses finalisasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mengingatkan tentang Resiko dan akibat yang bakal terjadi di kemudian hari, tetapi Tergugat tetap bersikukuh pada keinginannya dan berkata” Nanti saya yang akan merekrut beberapa orang karyawan yang bertugas sebagai Sales Marketing dan merangkap Depkolektor, mereka yang akan membantu saya, nanti saya yang bayar gajinya, itu resiko saya, terus apa dan dimanalagi masalahnya?” demikian kata Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa kemudian petugas kami kembali ke kantor dan menemui pimpinan guna menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tergugat, dan selanjutnya dibahas dengan Pimpinan/ Manager, dan hal tersebut di respon dengan baik, sementara itu kontrak yang isinya berdasarkan kesepakatan awal sudah selesai dan final, tentulah isinya standar yang berlaku umum pada semua Sistem Pembiayaan Kredit, hal ini jelas berbeda dengan usulan Tergugat sebab memang merupakan keinginan Tergugat sendiri, dan setelah dipertimbangkan dengan matang kontrak pun dibuat sebagaimana kehendak Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi Tergugat untuk membahasnya, setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat, maka Kontrak kerja sama Kemitraan secara tertulis dengan No.15/BMT/Am/III/XI/2018. di tandatangani pada tanggal 22 november 2018 sebagai landasan hukum kerja sama kemitraan dimaksud;

9. Bahwa setelah kontrak ditanda tangani dan kerja sama mulai berjalan, Tergugat mulai merekrut beberapa orang karyawan untuk membuktikan niat dan rencananya, beberapa orang Sales marketing direkrut untuk membantunya, bahkan sempat meminta tolong kepada Penggugat untuk mencari tenaga, memang pada awalnya semua berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti, dalam bulan pertama saja Nota Tagihan Bayar dari Toko Tergugat sudah bertumpuk, bahkan jumlahnya mencapai Rp.82.245.000,-(delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk tagihan dari tgl.22 – 28 November), dan pada tgl, 29 November 2018, Tergugat menarik tunai dana harga barang dari BMT. sebanyak RP. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). pada bulan kedua mulai tgl. 03 – 07 Desember 2018, Nota tagihan Tergugat berjumlah Rp.104.050.000,-(seratus empat juta lima puluh ribu rupiah) dan langsung di tarik tunai hari itu juga sejumlah RP. 100.000.000,-(seratus juta), dari tgl. 10 – 14 Desember 2018, Nota tagihan Tergugat sejumlah Rp. 143.400.000,-(seratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), dan langsung di tarik tunai pada tgl 14 Desember, sejumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Bahkan khusus untuk tgl. 17 Desember 2018, Nota tagihan Tergugat berjumlah Rp. 30.300.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan langsung di tarik tunai sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), dari tgl.18 – 21 Desember 2018, Nota tagihan Tergugat sejumlah Rp.139.150.000,- dan langsung ditarik tunai sejumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), dst...;

10. Bahwa Penggugat selanjutnya menunjuk tim yng terdiri atas 2 orang yang bertugas khusus untuk membantu menganalisa dan mempelajari letak permasalahan, lalu mendapatkan konfirmasi dan laporan dari tim, barulah diketahui dan nampak jelas bahwa ternyata permasalahannya karena para Sales marketing yang telah direkrut oleh Tergugat banyak yang tidak benar kinerjanya, dalam bekerja tidak berhati-hati dan kurang selektif dalam melakukan pelayanan terhadap calon anggota/konsumen toko yang akan mengambil barang dengan cara kredit, terlalu mudah melepas barang hanya karena mengejar Sukses Fee terhadap item barang, memberikan barang tanpa perlu turun melakukan Survey terlebih dahulu, yang penting ada KTP dan KK barang di berikan, tidak peduli orangnya masih hidup atau sudah meninggal, atau tempat tinggalnya jauh, tidak mau peduli dengan resiko, yang penting barang laku pasti dapat fee untuk kepentingan para sales Tergugat sendiri;

11. Bahwa Penggugat sempat mengira hubungan kerja sama adalah bentuk kerja sama kemitraan yang baik dan saling menguntungkan, dan sempat memberikan pujian dan berterima kasih atas prestasinya, namun ternyata prestasi baik ini hanya bisa bertahan sampai bulan yang ke 4, sebab pada bulan ke 5 dan seterusnya pelaksanaan kontrak ternyata semua cara kerja Tergugat sudah mulai nampak dan terbaca di sistim yang ada, dimana terbaca sudah sangat banyak anggota yang menunggak alias macet, hingga akhir september 2020 berjumlah Rp.1.969.026.913,-(satu milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);

12. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat maka Tergugat membuat pernyataan di hadapan Notaris pada tgl. 16 april 2020, serta meyerahkan Sertifikat tanahnya dengan SHM. 171, Desa Lompoknyo Luwuk, Dengan ukuran 432 m², An: Gusti Ayu Eka Parwati yang terletak di Jln. Imam Bonjol Luwuk, sebagai jaminan Tergugat untuk siap di likwidasi dengan nilai jual maksimal Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk menutupi kerugian BMT. AL Muhajirin (Penggugat), bilamana Tergugat lalai melaksanakan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kerja sama dimaksud, dan saat itu juga Penggugat menegur dan memberikan peringatan, agar lebih berhati-hati dan mengawasi dengan ketat atas semua kinerja dan cara-cara kerja anggota sales marketing yang direkrut Tergugat agar jangan asal-asalan dan serampangan memberikan fasilitas kredit,

13. Bahwa karena ingin menjaga hubungan kerja sama tetap baik, tak berselang lama setelah itu Penggugat juga merekrut 2 orang tenaga baru sebagai karyawan BMT. Yang di tugaskan khusus untuk membantu Tergugat melakukan penagihan terhadap Nasabah Tergugat yang menunggak dan macet, namun setelah bekerja beberapa bulan tidak membuahkan hasil, hal ini di sebabkan banyak sekali yang tidak jelas siapa pemohonnya, siapa yang mengambil barang, dan dimana alamat pastinya?, setelah di pertimbangkan ternyata hal ini tidak efektif dan justru menambah beban bagi Penggugat karena biaya operasionalnya sangat besar, antara lain karena banyak nasabah yang di kunjungi terlalu jauh dan sangat menyita waktu serta biaya operasional yang besar sehingga Penggugat berpikir tidak mungkin untuk di teruskan;

14. Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi, sehingga penggugat sering mengingatkan agar berhati-hati dan jangan lalai, namun hingga beberapa kali diberitahukan dan di peringati belum ada perbaikan, dan setelah berjalan selama 18 bulan tidak ada tanda-tanda membaik, maka dalam Rapat Pengurus dan Dewan Pengawas di laksanakan pada tanggal 12 Juni 2020, dan pada tanggal 13 Juni 2020, untuk menegur manager BMT, Dan menugaskan Manager untuk segera memprioritaskan penyelesaian kasus kredit macet Tergugat, maka keluarlah surat hasil rapat yang isinya, meminta kepada pihak Tergugat untuk segera menyelesaikan semua tanggung jawabnya sebagaimana isi kontrak kesepakatan kerja sama serta di beri waktu sampai dengan tanggal 31 oktober 2020, dan pihak Penggugat mengirimkan surat peringatan dan memberi waktu selama 6 bulan lagi untuk segera menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah alias macet, karena bagaimanapun hal itu adalah tanggung jawab Tergugat, namun hingga batas waktu yang di tentukan Tergugat tidak juga memperbaiki kinerjanya sehingga Penggugat terus menghubungi Tergugat untuk bertemu dan membahas masalah kredit macetnya yang sudah lama tertunda dan telah diberi waktu beberapa kali;

15. Bahwa sekitar bulan September 2020, Penggugat menghubungi

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berapa kali di kediamannya, termasuk berkomunikasi melalui whatshaap(wa) untuk menanyakan permasalahan yang terjadi serta menanyakan dimana tanggung jawab Tergugat, yang sudah ingkar dari Kesepakatan, namun Tergugat berkata " Tidak takut pak, asetku banyak, bapak tinggal pilih yang mana?" dan balik menawarkan lagi jaminan tanahnya yang ada di Bali kepada Penggugat, tapi Penggugat menolak karena terlalu jauh untuk di jangkau dan sangat susah untuk di dimanfaatkan, sehingga Tergugat kembali menawarkan tanah Pekarangan miliknya yang terletak di Desa Makapa, Kec. Toili Barat, dengan SHM. No. 02294, dengan ukuran luas:1.108 m² atas Nama: I GUSTI AYU EKA PARWATI, dan membuat Surat Pernyataan di Notoris pada Tgl. 25 September 2020, Sebagai jaminan kedua Tergugat untuk siap dilikwidasi dengan nilai minimal Rp. 1.350.000.000,-(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa setelah melihat dan mengamati sikap Tergugat selama beberapa kali di peringati serta di surati secara resmi namun tetap kurang peduli dari kesepakatan awal untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat dan menyampaikan kepada Tergugat bahwa kewajibannya yang telah jatuh tempo dan bahkan sudah menunggak selama 12 bulan totalnya sudah berjumlah: Rp.1.969.026.913,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh Sembilan juta dua puluh enam ribu Sembilan ratus tiga belas rupiah) dan mohon diperhatikan;

17. Bahwa setelah pihak magement BMT./Penggugat menilai bahwa semakin lama waktu yang telah diberikan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya namun semakin bertumpuk pula kredit anggota yang jatuh tempo dan merupakan tanggung jawab Tergugat, maka dengan pertimbangan kenyamanan hubungan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tgl. 06 Oktober 2020 Penggugat bersama Tergugat membuat Surat Persetujuan Penjualan Jaminan untuk 2 (dua) Objek yang menjadi jaminan yakni: SHM. No.171 Desa Lompoknyo, Kec. Luwuk, dan SHM. No.02294 Desa Makapa, Kec. Toili Barat yang di saksi oleh Lalu Sa'I, S.Pdi. dan Joko Purnomo;

18. Bahwa setelah menghitung semua hak dan kewajiban Tergugat selama dalam masa kerja sama kemitraan berjalan sampai tgl. 24 juni 2020, Tergugat telah ingkar dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya yang telah jatuh tempo sejumlah **Rp.1.892.561.043,-(satu milyar delapan ratus sembilan pulu dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat pulu tiga rupiah)**, meskipun Penggugat telah berulang kali memperingati

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan dan tulisan, tetapi sebaliknya justru Tergugat yang mengirimkan Somasi kepada Penggugat sebanyak dua kali, bahkan sampai saat gugatan ini di ajukan Tergugat belum juga menyelesaikan kewajibannya, padahal Penggugat telah menempuh berbagai macam cara tapi tidak membuahkan hasil, maka sangat jelas perbuatan Tergugat yang telah ingkar dari perjanjian kerja sama yang tidak memenuhi atau melaksanakan kewajiban hukum serta tanggung jawabnya di kategorikan/dikualifisir sebagai perbuatan **WANPRESTASI**;

19. Bahwa atas sikap Tergugat yang ingkar janji tersebut yang tidak mengembalikan uang sejumlah **Rp.1.892.561.043,- (satu milyar delapan ratus ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat pulu tiga rupiah)** telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, maka sangat wajar dan patut menurut hukum Penggugat meminta kepada Tergugat dibebani bunga sesuai undang-undang sebesar 6% pertahun sesuai bunga moratoir sebagai kerugian immateril, yang dihitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat atau Putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau dieksekusi;

20. Bahwa disamping Penggugat menuntut bunga bank atas nilai uang yang tidak dikembalikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah **Rp.1.892.561.043,- (satu milyar delapan ratus ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat pulu tiga rupiah)**, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut pula keuntungan yang diharapkan jika uang tersebut digunakan untuk berusaha sebagai modal kerja bisa menghasilkan keuntungan setiap bulan sebesar 3 % terhitung sejak Tergugat ingkar janji/wanprestasi yakni sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat atau Putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau dieksekusi;

21. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dengan iktiklas dan tanpa paksaan menyerahkan jaminan atas 2 (dua) objek tanah dan bangunan hak miliknya yang telah disebutkan di atas sebagai jaminan atas segala kewajibannya dengan batas waktu yang telah disepakati, maka sangat beralasan menurut hukum jika Ketua Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan sah secara Hukum;

22. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan hukum terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang menjadi jaminan kepada Penggugat, yakni SHM. No.02294 Desa Makapa Kecamatan Toili Barat, dan SHM. No.171 Desa Lompoknyo, Kec. Luwuk, yang keduanya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Luwuk berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap barang milik Tergugat yang sedang di jaminkan kepada Penggugat;

23. Bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Luwuk menghukum Tergugat atau siapa saja menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk segera keluar dari tanah serta mengosongkan tanah dan bangunan SHM. No.02294 Desa Makapa, Kec. Toili Barat, dan SHM. No.171 Desa Lompoknyo, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, serta menyerahkan kepada Penggugat secara seketika, aman dan tanpa sarat apapun;

24. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk agar Tergugat dihukum pula untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Luwuk berkenan memutuskan:

PETITUM;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang dimohonkan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perjanjian lisan yang kemudian dilanjutkan secara tertulis (kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat No.15/BMT/Am/II/XI/2018 di tandatangani pada tanggal 22 november 2018 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ***Wan Prestasi***;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang meneyerahkan jaminan berupa 2 (dua) obyek SHM. No.02294 Desa Makapa Kecamatan Toili Barat, dan SHM. No.171 Desa Lompoknyo, Kec. Luwuk, yang keduanya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah **Rp.1.892.561.034,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga pulu empat rupiah)** dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril berupa bunga bank sebesar 6% pertahun sejak tanggal 27 Oktober 2020 hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan jika uang tersebut diatas digunakan untuk berusaha dapat menghasilkan keuntungan sebesar 3 % setiap bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang telah di jadikan jaminan hutang kepada Penggugat dan sekaligus menyerahkan dengan seketika aman, dan tanpa syarat apapun jika Tergugat tidak membayar hutang pokok serta bunga Bank dan membayar keuntungan yang diharapkan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara a quo;

Atau; Apabila Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain:

SUBSIDAIR;

Maka, Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Surat Perjanjian No. 15/BMT-AM/TI/XI/2018 tgl 22 Nov 2018;
3. Menyatakan Klausul Huruf B garis datar 4 (empat) dalam perjanjian No: 15/BMT-Am/TI/XI/2018 tidak dapat ditafsirkan menjadi Pengalihan hutang macet nasabah kepada Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi);

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Surat Pernyataan dan surat kuasa menjual yang tercantum pada halaman 14 nomor 4 di atas Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan penarikan dana oleh pihak Tergugat Rekonvensi dari rekening milik Penggugat Rekonvensi yang terbukti dananya tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah Tidak Sah Menurut Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat Rekonvensi Sejumlah Rp. 535.332.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, SHM No. 171/Lumpoknyo dan SHM No.02294 / Makapa, secara seketika tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 535.332.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 31 Januari 2022;

Membaca pula, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 27 Januari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Februari 2022;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 3 Februari 2022 yang



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 Februari 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 Februari 2022;

Membaca pula Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 17 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Februari 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 22 Februari 2022;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanggal 14 Februari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Februari 2022 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Februari 2022;

Membaca pula Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 7 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 7 Maret 2022 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing kepada : Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Februari 2022 dan Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 24 Februari 2022, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tertanggal 3 Februari 2021 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding secara tegas menyatakan tidak sependapat dan keberatan serta menolak atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
- Bahwa menurut Pembanding Putusan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk telah ***Salah Dalam Menerapkan Hukum*** dan juga ***tidak cukup dalam pertimbangannya serta tidak melaksanakan hukum pembuktian secara benar dan adil dalam menilai secara berimbang bukti surat-surat dan saksi-saksi*** yang diajukan oleh Pembanding melainkan hanya memberikan pertimbangan hukum apa yang dibuktikan oleh Terbanding/Tergugat, sehingga Pembanding sangat berkeberatan terhadap putusan a quo, dengan alasan – alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk pada bagian eksepsi yang menolak seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 49-51, sebab syarat formil gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku dan tidak mengandung cacat formil sebagai gugatan wanprestasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana termuat pada halaman 52 paragraf 1 yang memberikan pertimbangan terhadap saksi Lalu Sa'i ternyata telah keliru dimana keterangan saksi Lalu Sa'i telah di pelintir yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yakni ***“kemudian Koperasi BMT Al Muhajirin akan melakukan penelitian terhadap calon nasabah pembiayaan”*** selanjutnya keterangan saksi Lalu Sa'i ***“juga menerangkan pihak toko tidak pernah mengeluarkan barang jika belum mendapatkan nota pesanan barang dari pihak Koperasi BMT, dengan demikian semua barang yang dikeluarkan Toko Ayu/Tergugat, semuanya sudah mendapatkan persetujuan dari Pihak Koperasi Al Muhajirin”***, sebagaimana keterangan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL



saksi Lalu Sa'i yang terungkap dipersidangan bahwa yang melakukan penelitian terhadap calon nasabah pembiayaan sekaligus pihak toko Ayu/Tergugat pula yang memberikan persetujuan untuk mengeluarkan barang, sedangkan Penggugat/pembanding hanya menerima nota perintah bayar yang dikeluarkan oleh Toko/Ayu Tergugat/Terbanding sesuai dengan Bukti P.13-P.22 (vide daftar alat bukti Penggugat/Pembanding halaman 2-3);

2. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dalam putusan halaman 53 paragraf 4 sampai dengan halaman 54 salah dan keliru yakni “ Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pihak yang berhak mengambil keputusan apakah calon debitur yang merupakan anggota lama atau anggota baru Koperasi BMT Al Muhajirin dapat diberikan fasilitas kredit dari Toko Tergugat sepenuhnya ada di pihak Penggugat dan pihak Tergugat hanya memberikan bantuan sehubungan dengan pengumpulan berkas persyaratan administrasi, namun keputusan akhir mengenai aspek kelayakan, dalam bentuk mengeluarkan Nota Pesanan Barang sebagaimana Kalusul Perjanjian Huruf B garis datar 1 dilakukan oleh Penggugat”, bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk tidak secara cermat dan teliti membaca keterangan saksi Joko Purnomo halaman 52 Paragraf 2 baris ketujuh“...dimana pihak Toko memiliki tanggung jawab menilai standar kelayakan dan melakukan penagihan” dan “verifikasi kelayakannya dilakukan oleh Tergugat”, saksi Ida Rohana halaman 52 paragraf 3 baris kelima yang menerangkan dipersidangan “...,namun verifikasi kelayakan dan yang menentukan apakah seseorang dapat mengajukan kredit atau tidak adalah Tergugat...”, keterangan saksi Penggugat ini besesuaian dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat yakni saksi Misna yang merupakan sales Toko, bukan sales dari Penggugat BMT Al Muhajirin, sebab sales Toko yang bertugas untuk memasarkan barang dalam bentuk kredit maupun tunai, hal ini cukup menimbulkan persangkaan bahwa yang memasarkan dan yang menentukan kelayakan seseorang menjadi nasabah untuk mengambil barang secara kredit adalah Tergugat/Terbanding, sehingga kesimpulan judex facti pada pertimbangan hukum halaman 53 paragraf 4 sampai dengan halaman 54 adalah pertimbangan parsial yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi Lalu Sa'i tanpa didukung oleh saksi lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yang sengaja dipelintir demi kepentingan Tergugat/Terbanding;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk pada halaman 53 paragraf 3 baris ketujuh juga mengandung kesalahan dan keliru



dalam memberikan pertimbangan “Menimbang, ...sehingga semua barang yang dikeluarkan Toko Ayu/Tergugat, semuanya sudah mendapatkan persetujuan dari pihak Koperasi BMT Al Muhajirin” bahwa yang dimaksudkan bukanlah calon nasabah yang langsung datang ke pihak Toko melalui sales, melainkan yang dimaksud dengan persetujuan dari pihak Koperasi BMT Al Muhajirin adalah nasabah yang datang langsung ke pihak BMT Al Muhajirin yang merupakan anggota BMT atau anggota baru yang akan mengambil barang dalam bentuk kredit melalui BMT Al Muhajirin dan begitulah yang berlaku secara umum sebagaimana perjanjian dengan pihak ketiga lainnya yang dijadikan bukti perbandingan yakni Bukti P.37 (vide daftar alat bukti Penggugat/Pembanding halaman 4), sedangkan yang berlaku khusus antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah perjanjian yang berlaku khusus dimana pada bagian huruf B garis datar 4 dicantumkan klausul khusus yang diminta dan yang diinginkan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana Bukti P.36 (vide daftar alat bukti Penggugat/Pembanding halaman 4) sebagaimana keterangan saksi Joko Purnomo dan saksi Lalu Sa’i, dan jika Judex facti mencermati secara teliti dan seksama maka sudah sangat jelas Penggugat/Pembanding dapat membuktikan dalil posita poin 10, bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan yang merugikan pihak Penggugat/Pembanding karena ternyata Tergugat/Terbanding tidak dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang sudah disepakati dalam perjanjian Nomor 15/BMT/AM/II/XI/2018 karena tidak melaksanakan prestasi untuk menyelesaikan pembayaran kepada pihak BMT, sehingga atas kejadian yang sudah terjadi sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Pembanding poin 9 dan telah terakumulasi sebagaimana poin 18 bagian Posita, maka pihak Penggugat/Pembanding menghubungi secara resmi kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat resmi sebagaimana Bukti P.50 untuk membicarakan tentang penyelesaian kredit macet akibat perbuatan Tergugat/ Terbanding, sehingga dari hasil pembicaraan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding disepakati oleh Penggugat/Pembanding untuk memberikan waktu selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyelesaikan semua kredit macet, dan bersama itu pula Tergugat/Terbanding memberikan Jaminan berupa 2 (dua) buah Sertipikat yakni SHM No.171/Lumpoknyo dan SHM No.02294/Makapa sebagaimana Bukti P.60 dan P.64 yang didukung oleh surat pernyataan Tergugat/Terbanding bersama suami sebagaimana bukti P.45 dan P.56 dan surat persetujuan menjual sebagaimana bukti surat P.57 serta kuitansi tanda pelunasan bukti P.58 dan P.62, dan Akta Notaris kuasa menjual bukti P.63



dan P.59, hal ini telah sangat membuktikan persangkaan yang kuat bahwa Tergugat/Terbanding benar mempunyai hutang kepada Penggugat/Pembanding senilai yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding pada Posita poin 18 gugatan a quo yang dihubungkan dengan bukti P.68 yang merupakan nasabah yang macet beserta lampirannya sejumlah Rp.1.892.561.043,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah), adalah sangat tidak mungkin Tergugat/Terbanding membuat pernyataan dan persetujuan serta kuasa menjual atas tanah milik Tergugat/Terbanding yang dijadikan jaminan sekaligus menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding kalau Tergugat/ Terbanding tidak benar mempunyai kewajiban hutang yang harus dibayar kepada Penggugat/pembanding, jika sekiranya judex facti cermat dan teliti dalam menilai pembuktian formil yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding maka sudah sepatutnya dan layak menurut hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk memberikan pertimbangan hukum yang benar dan adil untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat/ Pembanding, olehnya itu maka Penggugat/Pembanding patut dan layak untuk membatalkan Putusan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;

4. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 55 paragraf 3 *"Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terhadap petitum penggugat dalam gugatannya tidak akan dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak"*, bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah ternyata tidak bersikap berimbang karena sesungguhnya Penggugat/Pembanding telah mampu membuktikan perbuatan wanprestasi Tergugat/Terbanding jika secara adil dan bijaksana menilai bukti-bukti yang relevan (mengkualifisir) dengan pokok permasalahan yakni dari bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.86, dan oleh karena judex facti telah nyata tidak secara komprehensif menilai bukti surat-surat yang diajukan Penggugat/Pembanding sudah sepatutnya dan layak menurut hukum pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Majelis Hakim judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

5. Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan wanprestasi a quo dikarenakan pada tanggal 21 Mei 2021 Tergugat/Terbanding mengirim somasi pertama dan somasi kedua tanggal 01 Juni 2021 yang intinya membatalkan semua kesepakatan yang termuat pada Perjanjian kerjasama No.15/BMT-Am/TI/XI/2018 serta pencabutan/pembatalan persetujuan sebagaimana tertulis pada bukti surat T.12, T.13, dan T.14, sehingga atas dasar pembatalan sepihak oleh Tergugat/Terbanding tersebut telah nampak perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding, padahal sebelumnya ketika sales Toko Ayu/Tergugat/Terbanding yang terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang angsuran konsumen sejumlah Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata oleh Tergugat/Terbanding mengganti dengan membayarkan kembali uang yang telah digelapkan tersebut kepada Penggugat/Pembanding, hal ini sesuai keterangan saksi Tergugat/terbanding yakni saksi Misna dan saksi Yudi Mile (vide putusan halaman 44 garis datar 11,12 dan vide putusan halaman 47 garis datar 11,12,13) hal ini menunjukkan bahwa Tergugat/Terbanding tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama tanpa mempersoalkan bagian huruf B garis datar 4;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat/Pembanding, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk yang telah mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding;

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 57 paragraf 3 "*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengenai adanya penafsiran yang dilakukan secara sepihak oleh pihak Tergugat rekonvensi, yakni Pihak Koperasi BMT Al Muhajirin berpendapat pihak Penggugat Rekonvensi (Toko Ayu dalam perjanjian) berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi*" Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dan salah dalam mencermari maksud dari keterangan saksi Lalu Sa'i dan saksi Joko Purnomo sebagaimana termuat pada pertimbangan hukum judex facti paragraf 1 dan paragraf 2 halaman 57 karena apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut hanyalah memperjelas bunyi perjanjian No.15/BMT-AM/II/XI/2018 bagian huruf B garis datar 4 yang telah mengikat sebagai undang-undang bagi para

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata), bahwa makna sesungguhnya sangat jelas tertulis *"Pihak Toko berkewajiban melakukan penagihan kepada anggota yang telah jatuh tempo tagihannya, Apabila anggota tidak melakukan pembayaran selama tiga bulan berturut turut maka pihak Toko bersedia menarik dan menjual kembali barang tersebut untuk melunasi semua sisa angsuran anggota yang bersangkutan di BMT Al Muhajirin"* bahwa judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dalam merumuskan masalah persengketaan antara kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan judex facti halaman 56 paragraf 3 adalah sangat keliru dan tidak cermat, seharusnya yang menjadi permasalahan adalah **Apakah benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana bunyi Perjanjian bagian huruf B garis datar 4 ?** dan jika sekiranya judex facti cermat dalam menilai bukti surat-surat dan tidak mengambil kesimpulan dengan menyatakan pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menafsirkan perjanjian secara sepihak maka bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.86 sudah pasti dalam mengkonstatir (menghimpun fakta) akan memberikan putusan dengan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding saat ini, olehnya itu Penggugat/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon kepada judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah tidak dapat mempertahankan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dengan memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022;

2. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 58 paragraf 1,2 dan paragraf 3 yang intinya mengutip Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1342 KUH Perdata adalah kurang sempurna jika tidak menyertakan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata sebagai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang sudah menjadi kesepakatan para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga jika membaca klausul yang tertuang pada Perjanjian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat/Pembanding saat ini dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbanding saat ini telah jelas dan tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang apa yang disepakati, sementara kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbanding saat ini



adalah tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana termuat pada Perjanjian Bagian Huruf B garis datar 4, yakni dengan banyaknya nasabah yang disetujui dan diverifikasi oleh Toko Ayu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbanding saat ini ternyata telah menunggak tiga bulan berturut turut hingga bulan September 2020 yang harus menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus menyelesaikannya, dan hal ini tidak harus ditafsirkan sebagai Pengalihan hutang namun merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbanding kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat/Pembanding, lagi pula tidak ada bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terungkap dipersidangan dan dapat memberikan persangkaan yang kuat bahwa barang yang ditarik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari nasabah yang menunggak dan kemudian ditarik dan dijual dimana hasil penjualan barang tarikan sudah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat/Pembanding. Olehnya itu pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk senyatanya telah keliru dan salah dalam mengkonstatir (dasar hukum) yang tidak lengkap yang berakibat dalam mengkualifisir bukti yang relevan dengan materi obyek sengketa juga menjadi keliru dan salah, olehnya itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 61 paragraf 1 *"Menimbang, bahwa surat-surat yang disebutkan oleh penggugat rekonvensi dalam petitum angka 4 (empat) seluruhnya tidak dibantah oleh pihak tergugat Rekonvensi, yang mana surat-surat tersebut seluruhnya dibuat oleh karena adanya penafsiran yang dilakukan pihak Tergugat Rekonvensi sehingga melahirkan adanya peristiwa hukum sebagaimana dalam surat-surat tersebut,...dst yang mana judex facti mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) gugatan Rekonvensi dengan merubah redaksional isi kesepakatan yang telah disepakati, sungguh pertimbangan ini telah sangat berpihak kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana dengan mengatakan pihak Tergugat Rekonvensi tidak membantah adalah hal yang sangat tidak rasional dan berdasar, padahal dalam Replik Penggugat telah dibantah, lagi pula dengan terbitnya surat-surat sebagaimana tertulis dalam putusan halaman 60-61*



mulai angka 1 sampai dengan angka 6 murni atas kesadaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam bentuk pengakuan hutang yang merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibatalkan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk, sebab suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila mengandung paksaan, kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321-1328 KUH Perdata), sehingga sangat beralasan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk yang mengabulkan Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding;

4. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 61-62 paragraf 1,2,3 dan paragraf 4 mengenai penarikan dana dari rekening penampungan atas nama Gusti Ayu Eka Parwati oleh saksi Lalu Sa'i sesungguhnya semua atas perintah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding melalui sambungan telepon dihadapan kasir yang bernama saksi Liana Dwi Astuti dan saksi Ida Rohana karena setiap kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin menarik dana selalu tidak pernah datang langsung ke kantor BMT Toili melainkan hanya diantarkan oleh Saksi Lalu Sa'i yang disaksikan juga oleh saksi Ida Rohana, akan tetapi ketika saksi Lalu sa'i menydorkan slip penarikan dana yang hanya melalui sambungan telepon tersebut pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding selalu menghindari dengan alasan sibuk dan gampang karena kita sudah saling percaya, sementara yang diakui oleh Tergugat/Terbanding, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah penyerahan uang sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 (halaman 63 Putusan) sejumlah Rp.465.000.000,-(empat ratus enam puluh lima juta rupiah), sedangkan penarikan dana tunai sejak tanggal 29 Nopember 2018-26 Nopember 2020 atas perintah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding semuanya terbaca dalam slip penarikan dana tunai sebanyak 70 (tujuh puluh) kali serta auto debet laporan rekening koran (bukti P.33, P.34 dan P.35) sejumlah Rp.4.560.638.500,00 (empat milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jumlah total ini sudah termasuk jumlah total gugatan Rekonvensi yakni Rp.1.000.332.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) jumlah tersebut diatas sudah termasuk pula sebagaimana bukti surat P.81-P.87 sejumlah Rp.465.000.000,-(empat ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keliru jika *judex facti* hanya mempertimbangkan bukti surat P.81-P.87 dengan tidak mempertimbangkan bukti surat P.33. P.34 dan P.35 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu maka petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa demikian pula Pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Luwuk halaman 64 paragraf 4 dan paragraf 5 yang mengabulkan petitum angka 7 (tujuh) tentang jaminan sertipikat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sangat tidak bealasan hukum, sebab Jaminan SHM No.171/Lumpoknyo dan SHM No.02294/Makapa adalah merupakan kemauan dan keinginan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menutupi kewajibannya untuk melunasi tunggakan nasabah yang lansung menjadi tanggung jawab Toko Ayu sejumlah Rp.1.892.561.043,-(satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) karena jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 April 2020 (bukti P.44) dan surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 (bukti P.45), maka jaminan tersebut merupakan pembayaran kewajiban Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.59 dan bukti P.63, adalah sangat tidak rasional pertimbangan hukum *judex facti* jika mengabulkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan secara seketika tanpa syarat apapun, olehnya itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Luwuk dibatalkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah dan sekaligus menyatakan bahwa jaminan kedua sertipikat tersebut adalah sah menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah di urai diatas, Pembanding semula Penggugat,Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah untuk berkenan memeriksa perkara a quo, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (CB) yang dimohonkan;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perjanjian lisan yang kemudian dilanjutkan secara tertulis (kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat No.15/BMT/Am/II/XI/2018 yang ditandatangani pada tanggal 22 November 2018, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Wan Prestasi**;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyerahkan jaminan berupa 2(dua) objek SHM. No.02294 Desa Makapa, Kecamatan Toili Barat, dan SHM. No.171 Desa Lompoknyo, Kecamatan Luwuk, yang keduanya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah **Rp.1.892.561.043,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah)** dengan seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril berupa bunga bank sebesar 6% pertahun sejak tanggal 27 oktober 2020 hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan jika uang tersebut diatas digunakan untuk berusaha dapat menghasilkan keuntungan sebesar 3% setiap bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang telah dijadikan jaminan hutang kepada Penggugat dan sekaligus menyerahkan dengan seketika aman, dan tanpa syarat apapun jika Tergugat tidak membayar hutang pokok serta bunga Bank dan membayar keuntungan yang diharapkan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara a quo;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tertanggal 17 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa dalam bagian Eksepsi ini Pembanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sependapat dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk yang telah menolak Eksepsi dari Tergugat Konvensi,

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa putusan Judex Factie PN.Luwuk yang telah menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya adalah TELAH TEPAT DAN PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN,
- Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk sebagaimana termuat pada Salinan putusan Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Lwk tanggal 18 Januari 2022 halaman 49 – 66, terdapat kesalahan/kekeliruan pengetikan yang perlu di sempurnakan, yakni :
 - a. Halaman 50 paragraf ke-4, halaman 51 paragraf ke-2 dan ke-5, halaman 54 paragraf ke-2, halaman 55 paragraf ke-2 dan ke-3, halaman 56 paragraf ke-4, halaman 59 paragraf ke-5 : tercantum : “..... tanggal 27 November 2018 “.Yang seharusnya ditulis/diketik : “..... tanggal 22 November 2018”,
 - b. Kesalahan ketik pada halaman 58 paragraf terakhir : tercantum : “ tanggal 23 November 2018”. Yang seharusnya ditulis/diketik : “..... tanggal 22 November 2018”.

DALAM REKONVENSI :

1. Pada petitum nomor 1, TELAH TEPAT DAN PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN,
2. Pada petitum nomor 2, TELAH TEPAT DAN PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN,
3. Pada petitum nomor 3, TELAH TEPAT DAN PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada petitum nomor 4, seharusnya berbunyi :“ Menyatakan surat-suratan yang terdiri dari: Surat pernyataan tertanggal 16 April 2020, Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2020, surat persetujuan penjualan jaminan tertanggal 6 oktober 2020, Surat kuasa No. 10 perihal kuasa menjual jaminan SHM No.171/Lumpoknya dan Surat Kuasa No.11 perihal kuasa menjual jaminan SHM No. 02294/Makapa, adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum”,

5. Pada Petitum nomor 5, TELAH TEPAT DAN PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN

6. Pada Petitum Nomor 6, terdapat kekeliruan Judex Factie PN Luwuk sebagaimana pertimbangan hukum yang termuat pada paragraf ke-5 halaman 23 dan halaman 24 Salinan Putusan PN Luwuk, menyebutkan adanya :

1. Kerugian Materiil Penggugat rekonsensi, terdiri dari :

1) Dana pada rekening nomor : 01.202.01.03953 atas nama I Gusti Ayu Eka Parwati sejumlah Rp 1.233.698.500.-

- Bahwa pertimbangan Judex Factie PN Luwuk atas adanya kerugian materiil tersebut diatas berdasarkan fakta persidangan sebagaimana pertimbangan hukum yang termuat pada Salinan putusan PN Luwuk halaman 61 paragraf ke-4 sampai dengan halaman 63, terdapat kekeliruan yakni :

- Judex Factie PN.Luwuk telah keliru dalam membuat perhitungan terhadap slip penarikan tunai sebagaimana yang didalilkan penggugat rekonsensi sejumlah Rp 1.233.698.500.- namun yang di hitung oleh Judex Factie PN Luwuk adalah sejumlah Rp 1.000.332.000.-, sehingga terdapat selisih dana sejumlah Rp 233.366.500.- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie PN Luwuk.

- Dengan adanya kekeliruan tersebut maka Judex Factie telah salah menetapkan jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Pembanding/ Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp 535.332.000.- yang seharusnya berjumlah Rp 768.698.500.- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah),

2) Dana pada rekening nomor : 03.202.01.00760 atas nama I Gusti Putu Sumiarta sejumlah Rp 1.156.014.750.- Tidak dipertimbangkan

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh judex factie PN.Luwuk sebagaimana termuat pada Salinan putusan halaman 61 paragraf ke-3. Padahal aset-aset dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi bukan hanya toko yang terdapat di singkoyo tetapi juga yang terdapat di Makapa yang dikelola oleh suami pembanding (I Gusti Putu Sumiarta). Adapun transaksi pembiayaan dalam hubungan kerjasama kemitraan antara BMT selaku pihak pertama dengan toko Ayu meubel selaku pihak kedua mencakup kedua toko dan kedua rekening tersebut, sehingga sangat tidak beralasan apabila Judex Factie tidak mempertimbangkan sirkulasi keuangan pada rekening atas nama I Gusti Putu Sumiarta tersebut. Apabila Judex Factie mempertimbangkan hal tersebut maka putusannya akan berbeda yakni akan Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sehubungan dengan kerugian materiil yang terjadi pada rekening atas nama I Gusti Putu Sumiarta tersebut karena dalam sesi jawab menjawab Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak melakukan bantahan atas dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut,

2. Kerugian Inmateriil sebesar 35 % yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi juga tidak dipertimbangkan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Luwuk, padahal sekiranya dana milik Penggugat Rekonvensi tidak dimanipulasi oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah barang tentu dana tersebut dapat digunakan untuk modal usaha Penggugat Rekonvensi yang bisa menghasilkan keuntungan diatas 35 % perbulan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka seharusnya putusan Judex Factie PN Luwuk pada petitum nomor 6 berbunyi :” Menyatakan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil dan inmateriil terdiri dari :

- a. Kerugian Materiil sejumlah Rp 768.698.500.-(tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp 1.156.014.750.- (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
- b. Kerugian Inmateriil : senilai 35 % (tiga puluh lima perseratus) perbulan dari nilai kerugian materiil diatas, terhitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi,

7. Pada petitum nomor 7, TELAH TEPAT DAN PATUT UNTUK DIPERTAHANKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada petitum nomor 8, seharusnya berbunyi :” Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil dan Imateriil kepada Penggugat Rekonvensi, sbb :

- a. Kerugian Materiil sejumlah Rp 768.698.500.-(tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp 1.156.014.750.- (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),
- b. Kerugian Imateriil : senilai 35 % (tiga puluh lima perseratus) perbulan dari nilai kerugian materiil diatas, dihitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi,

9. Pada petitum nomor 9, seharusnya berbunyi : “Menghukum BMT Al Muhajirin selaku Tergugat Rekonvensi dan pihak terkait agar mematuhi semua isi putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakannya maka harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan/atau Koperasi BMT Al Muhajirin disita dan di lelang untuk selanjutnya uang hasil pelelangan digunakan membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi/BMT Al Muhajirin kepada Penggugat Rekonvensi,

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan diatas, kiranya Judex Factie Pengadilan Tinggi Palu, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pemanding,
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 52/Pdt.G/2018/PN.Lwk tgl 18 Januari 2022, dengan :

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya,
2. Menyatakan Sah Surat Perjanjian Nomor : 15/BMT-AM/TI/XI/2018 tanggal 22 November 2018,
3. Menyatakan klausul huruf B garis datar ke-4 (empat) dalam surat perjanjian Nomor: 15/BMT-Am/ TI/XI/2018 tidak dapat ditafsirkan menjadi

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan hutang macet nasabah kepada Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi),

4. Menyatakan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa menjual, yakni : 1). Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2020, ; 2). Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2020, ; 3). Surat Persetujuan Penjualan Jaminan tertanggal 6 Oktober 2020, berisi persetujuan penjualan jaminan senilai Rp 1.350.000.000.-, ; 4). Surat persetujuan penjualan jaminan tertanggal 6 Oktober 2020 berisi persetujuan penjualan jaminan senilai Rp 500.000.000.-; 5). Surat Kuasa menjual jaminan nomor 10 berisi tentang kuasa menjual tanah sesuai SHM No. 171/Lumpoknyo dan SHM No. 02294/Makapa tertanggal 09 Oktober 2020, adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum,

5. Menyatakan penarikan dana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dari rekening milik Penggugat Rekonvensi yang terbukti dananya tidak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah Tidak Sah Menurut Hukum,

6. Menyatakan akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materiil dan Imateriil bagi Penggugat Rekonvensi, terdiri dari :

a. Kerugian Materiil sejumlah Rp 768.698.500.-(tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp 1.156.014.750.- (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

b. Kerugian Imateriil : senilai 35 % (tiga puluh lima perseratus) perbulan dari nilai kerugian materiil diatas, dihitung sejak bulan Desember 2019 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi,

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi SHM No.171/Lumpoknyo dan SHM No.02294/Makapa, secara seketika tanpa syarat apapun,

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil dan Imateriil, terdiri dari :

a. Kerugian Materiil sejumlah Rp 768.698.500.-(tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Rp 1.156.014.750.- (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),

b. Kerugian Imateriil : senilai 35 % (tiga puluh lima perseratus) perbulan dari nilai kerugian materiil diatas, dihitung sejak bulan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi,

9. Menghukum BMT Al Muhajirin selaku Tergugat Rekonvensi dan pihak terkait agar mematuhi semua isi putusan secara sukarela, apabila tidak melaksanakannya maka harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi dan/atau Koperasi BMT Al Muhajirin disita dan di lelang untuk selanjutnya uang hasil pelelangan digunakan membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi/BMT Al Muhajirin kepada Penggugat Rekonvensi,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bantahan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 14 Februari 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 52/Pdt.G/2021/PN.Lwk TELAH TEPAT DAN BENAR dalam Pertimbangan Hukum dan Amar PUTUSANNYA khususnya pada bagian Gugatan Konvensi, kecuali terhadap beberapa kesalahan ketik yang perlu penyempurnaan dan amar putusan pada Gugatan Rekonvensi yang mengandung beberapa kekeliruan ;

Bahwa Pembanding terlalu tendensius dalam menilai pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk seolah-olah Salah semua dalam Menerapkan Hukum dan Tidak Cukup mempertimbangkan Bukti Surat dan Bukti Saksi yang diajukan Pembanding pada Persidangan A quo. Justru kami menganggap Pembanding Tidak Memahami Permasalahan Hukum antara BMT Almuhajirin selaku Pihak Pertama (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding) dengan Gusti Ayu Eka Parwati selaku pihak Kedua (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding). Dan juga pihak Pembanding tidak memahami perihal Gugatan Wanprestasi yang diajukannya tersebut, karena alasan Wanprestasi dalam sebuah Gugatan itu mengandung makna terjadinya Pelanggaran atau Kelalaian atas Perjanjian dasar yang telah disepakati bersama dalam sebuah hubungan kerjasama, dimana dalam Perkara A quo yang menjadi perjanjian dasar dan satu-satunya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Surat Perjanjian Nomor : 15/BMT-Am/TI/XI/2018 tanggal 22 November 2018, olehnya itu jika terjadi permasalahan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka yang menjadi acuannya adalah Surat Perjanjian nomor 15 tersebut apakah telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau tidak.

- Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi keberatan Pembanding atas Putusan Perkara A quo secara hirarkhies sebagaimana tertuang pada Memori Banding halaman 3 dan seterusnya, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa kami selaku Terbanding tidak keberatan atas penolakan Eksepsi, dengan demikian maka pada bagian Eksepsi baik Pembanding maupun Terbanding telah setuju dengan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk terhadap Penolakan Eksepsi,

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa alasan keberatan Pembanding pada Memori Banding nomor 1 bagian Pokok Perkara adalah tidak benar dan hanya bermaksud mengaburkan fakta persidangan, karena kami merekam percakapan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak selama di periksa di Persidangan perkara A quo, terdiri dari saksi Penggugat : 1). Saksi Lalu Sa'i, 2). Saksi Joko Purnomo, 3). Saksi Liana Dwi Astuti, 4). Saksi Ida Rohana. Saksi Tergugat : 1). Saksi Moh. Fadil, 2). Saksi Misnah dan 3). Saksi Yudhi Mile. Untuk selanjutnya rekaman tersebut akan kami lampirkan dalam bentuk soft copy agar dapat membantu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu menemukan kebenaran fakta persidangan yang diungkapkan kedua belah pihak yang berperkara dalam Memori/Kontra Memori Bandingnya. Adapun rekaman keterangan saksi Lalu Sa'i saat diperiksa dipersidangan A quo, berkenaan dengan keberatan Pembanding terdapat di menit ke: 31.50 - 36.18 yang menerangkan bahwa: "*semua barang yang keluar dari toko Ayu untuk keperluan nasabah BMT telah disetujui oleh pihak BMT*". Pada menit ke : 38.00 – 38.34 menerangkan bahwa : "*Pihak toko hanya bisa mengeluarkan barang setelah mendapat nota persetujuan dari pihak BMT*". Pada menit ke: 41.45 – 45.08 menerangkan : "*yang mempunyai kewenangan untuk memverifikasi data konsumen adalah marketing, surveyor dan koordinator marketing BMT*". Selanjutnya pada menit ke: 28.27 – 38.55 menerangkan : "*Pihak toko memberikan barang kepada konsumen setelah mendapatkan nota pesanan barang dari BMT*". Dengan demikian maka apa yang dituangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta persidangan. Adapun dalil-dalil Pembanding pada Memori Bandingnya

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL



hanya berupaya memutar balikkan fakta persidangan tanpa di dukung oleh data dalam bentuk catatan atau rekaman persidangan sebagaimana yang kami miliki, sehingga tidak mengetahui secara lengkap dan utuh fakta yang terungkap dipersidangan pada saat saksi Lalu Sa'i memberikan keterangannya dihadapan persidangan A quo. Olehnya itu maka patut kiranya Judex Factie Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara Banding mengesampingkan keberatan Pembanding pada Memori Banding bagian nomor 1 ini ,

2. Bahwa keberatan pembanding sebagaimana yang diuraikan pada Memori Banding nomor 2 bagian Pokok Perkara adalah Tidak mendasar dan hanya memutar balikkan fakta persidangan. Karena apa yang di uraikan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk adalah telah sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana terdapat pada bukti rekaman sidang pemeriksaan saksi Joko Purnomo pada menit ke: 28.27 – 38.55 yang menerangkan : *"bahwa pihak toko hanya bisa memberikan barang kepada calon konsumen setelah mendapatkan nota pesanan barang dari BMT"*. Saksi Ida Rohana pada : 1.36.27 – 1.37.06, menerangkan : *"apabila ada konsumen yang ingin melakukan kredit barang maka saksi meminta berkas nasabah, setelah itu berkas dibawah ke kantor BMT dan pihak BMT melalui surveyor melakukan survey kelayakan dan memutuskan layak atau tidaknya konsumen bisa mendapatkan pembiayaan"*. Saksi Misna pada menit ke: 34.50 – 37.05, menerangkan : *"saksi adalah sales pemasaran untuk pembelian tunai dan kredit. Yang tunai uangnya diserahkan langsung kepada ibu Ayu sementara kalau barang kredit harus melalui persyaratan BMT yaitu foto copy ktp suami istri calon nasabah, kartu keluarga dan uang muka minimal 40% dari harga barang yang akan dikreditkan kemudian persyaratan tersebut diserahkan kepada karyawan BMT yang ditempatkan di toko Ayu atas nama Ida Rohana, setelah menunggu sekitar 5 (lima) hari baru mendapat jawaban dari pihak BMT tentang layak tidaknya calon nasabah mendapatkan pembiayaan setelah pihak BMT melakukan pengecekan berkas calon nasabah tersebut "*. Selanjutnya saksi Misna menerangkan : *"tidak semua calon nasabah yang diajukan oleh saksi Misna disetujui permohonan pembiayaannya. Ada juga yang ditolak disebabkan tidak lengkap berkasnya atau uang mukanya tidak cukup sehingga tidak memenuhi syarat untuk diberikan pembiayaan"*. Dengan demikian maka sangat jelas terungkap di persidangan bahwa judex factie pengadilan negeri Luwuk telah tepat dalam pertimbangan hukumnya. Olehnya itu maka patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Judex Factie Pengadilan Tinggi Palu yang memeriksa perkara Banding mengesampingkan keberatan Pembanding pada Memori Banding bagian nomor 2 ini;

3. Bahwa keberatan pembanding sebagaimana yang diuraikan pada Memori Banding nomor 3 bagian Pokok Perkara dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Luwuk telah sesuai dengan fakta persidangan dan isi perjanjian Nomor:15/BMT-Am/TI/XI/2018 tgl 22 Nov 2018, dimana calon anggota yang akan mendapatkan pembiayaan sepenuhnya ditentukan oleh pihak pertama/BMT/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding. Adapun pihak kedua/Toko Ayu/ Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana yang disebutkan pada klausul B garis datar ke-1 adalah segera melakukan pelayanan dengan menyediakan barang setelah menerima nota pesanan barang dari BMT. Tanpa Nota Pesanan Barang dari BMT pihak Toko Ayu tidak berani mengeluarkan barang karena setiap barang yang diambil oleh konsumen akan di bayar tunai oleh pihak BMT, jika tanpa nota pesanan barang dari BMT maka barang yang diambil oleh konsumen tersebut tidak akan dibayar oleh pihak BMT. Adapun pada klausul B garis datar ke-4 adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak kedua/toko Ayu/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk melakukan penagihan kepada anggota yang telah jatuh tempo tagihannya dan apabila anggota tidak melakukan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut maka pihak toko berkewajiban menarik dan menjual kembali barang tersebut untuk selanjutnya hasil penjualan barang tersebut disetorkan ke BMT sebagai pelunasan sisa hutang anggota tersebut. Berdasarkan uraian kami diatas maka sangat jelas terungkap bahwa yang menentukan disetujuinya seseorang memperoleh pembiayaan adalah pihak BMT sedangkan kewajiban pihak Toko adalah menyerahkan barang kepada nasabah sesuai nota pesanan/persetujuan barang yang dikeluarkan oleh pihak BMT. Untuk klausul poin B garis datar ke-4 pada surat perjanjian Nomor : 15dst tgl 22 Nov 2018 tersebut adalah kewajiban yang diberikan kepada Pihak kedua/Toko Ayu/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang Macet pembayaran kreditnya dan penyelesaian kredit macet dengan cara menarik barang kredit tersebut untuk dijual kembali dimana hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk melunasi hutang nasabah anggota BMT tersebut, bukannya bermakna sebagai

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk pengalihan hutang dari nasabah Anggota BMT kepada Toko Ayu. Dengan demikian maka alasan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada Memori Banding nomor 3 adalah sangat tidak mendasar dan olehnya itu Patut untuk dikesampingkan ;

4. Bahwa keberatan pembanding sebagaimana yang diuraikan pada Memori Banding nomor 4 bagian Pokok Perkara dapat kami tanggapi sebagai berikut : bahwa pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Luwuk yang telah menolak semua gugatan Penggugat Konvensi adalah telah benar adanya berdasarkan fakta persidangan sbb :

1) Bahwa terhadap Petitum Nomor 3 Gugatan Konvensi :

"Menyatakan sebagai hukum bahwa perjanjian lisan yang kemudian dilanjutkan secara tertulis kontrak antara Penggugat dan Tergugat No.15/BMT/Am/II/XI/2018 ditandatangani pada tanggal 22 November 2018 adalah sah menurut hukum". Bahwa Petitum Penggugat konvensi tersebut sudah barang tentu tidak dapat dikabulkan karena Surat Perjanjian yang disebutkan oleh Penggugat Konvensi keliru, yang tertulis dalam Petitum Nomor 3 adalah No.15/BMT/Am/II/XI/2018, yang seharusnya adalah Surat Perjanjian Nomor. 15/BMT-Am/II/XI/2018 tgl 22 Nov 2018. Dengan demikian maka sudah benar apabila petitum nomor 3 pada surat gugatan penggugat di nyatakan di tolak,

2) Bahwa terhadap Petitum Nomor 4 Gugatan Konvensi : "

Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi". Bahwa Petitum Penggugat Konvensi tersebut juga tidak dapat dikabulkan karena berdasarkan fakta persidangan Tergugat Konvensi telah melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor. 15/BMT-Am/II/XI/2018 tgl 22 Nov 2018, termasuk yang tertuang pada klausul B garis datar ke-4 surat perjanjian diatas. Adapun terkait dengan pengalihan hutang nasabah anggota BMT-Almuhajirin yang menunggak yang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding ditafsirkan sebagai bagian dari kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebuah kekeliruan besar dan menyalahi pasal 1338 KUHPdata, karena pengalihan hutang macet nasabah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak diatur secara jelas dan tegas dalam surat perjanjian nomor 15 tersebut melainkan hanya merupakan penafsiran sepihak dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding. Adapun terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan sebagaimana tertuang pada halaman 60 paragraf terakhir Salinan Putusan No.52/Pdt.G/2021/PN.Lwk, adalah sebuah bentuk akal-akalan dari pihak BMT untuk membebaskan hutang macet nasabah Anggota BMT kepada toko Ayu, padahal isi surat pernyataan tertanggal 16 April 2020 dan surat-surat lain yang menyertainya tersebut bersandar pada surat perjanjian No.15/BMT-Am/TI/XI/2018 tgl 22 Nov 2018 yang isinya tidak menyebutkan adanya Pengalihan hutang macet nasabah anggota BMT kepada toko Ayu melainkan hanya menyebutkan kewajiban pihak kedua/toko Ayu untuk melakukan penagihan, penarikan barang dan penjualan barang yang ditarik dari nasabah macet untuk digunakan melunasi hutangnya di BMT Almuhajirin. Dengan demikian maka apabila surat pernyataan-pernyataan dan kuasa menjual tersebut dibatalkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding maka hal itu bukan masalah karena memang pernyataan-pernyataan tersebut bertentangan dengan perjanjian dasar yakni perjanjian No.15/BMT-Am/TI/XI/2018 tgl 22 Nov 2018. Olehnya itu maka pembatalan tersebut tidak bisa dijadikan alasan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah melakukan wanprestasi. Sebab semua bentuk pernyataan serta kuasa menjual tersebut terlahir dari pemberian penafsiran yang salah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas pemahaman klausul B garis datar ke-4 surat perjanjian No.15/BMT-Am/TI/XI/2018 tgl 22 Nov 2018 tersebut, seolah-olah maksud dari klausul B garis datar ke-4 adalah juga bermakna sebagai pengalihan hutang macet nasabah anggota BMT kepada toko Ayu. Dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum jika terhadap petitum nomor 4 pada surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan di Tolak,

3) Bahwa Terhadap Petitum Nomor 5 surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding :“ Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyerahkan Jaminan berupa 2 (dua) objek SHM No. 02294 / desa Makapa kecamatan Toili Barat dan SHM No. 171/desa Lumpoknyo kec. Luwuk, yang keduanya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk adalah sah menurut hukum”. Bahwa terhadap Petitum nomor 5 tersebut sudah sepatutnya di tolak karena penyerahan ke- 2 (dua) Objek SHM tersebut tanpa di dasari oleh

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya ikatan hutang piutang antara Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Terbanding melainkan di sebabkan oleh arahan dan dorongan dari BMT/pihak pertama/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah memberikan penafsiran keliru kepada Pihak Toko/Pihak kedua/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan kedua SHM tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang seolah-olah pihak toko berkewajiban menanggulangi seluruh hutang nasabah yang macet. Padahal hutang tersebut adalah hutang seluruh nasabah anggota BMT Almuhajirin kepada BMT, bukan hutang toko Ayu/pihak kedua/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada pihak BMT-Almuhajirin.

4) Bahwa oleh karena petitum ke-3, ke-4 dan ke-5 pada surat gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak terbukti, maka sudah selayaknya apabila Petitum lainnya juga dinyatakan di tolak atau tidak perlu dipertimbangkan lagi .

5. Bahwa keberatan pembanding sebagaimana yang diuraikan pada Memori Banding nomor 5 bagian Pokok Perkara dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1) Bahwa Somasi ke-1 yang dilayangkan oleh kuasa hukum ibu Ayu/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada BMT Al Muhajirin/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, di dasarkan adanya upaya penyelesaian sengketa secara damai terkait dengan penyelesaian hutang macet, namun karena tidak ada tanggapan yang positif maka pada Somasi ke-2 telah dilakukan pembatalan atas pernyataan-pernyataan yang dibuat berdasarkan arahan dari pihak BMT/Penggugat Konvensi kepada ibu Ayu/Tergugat Konvensi agar mau mengambil alih hutang nasabah anggota BMT yang macet seolah-olah hutang tersebut menjadi kewajiban toko Ayu untuk menutupinya sebagaimana tertuang pada Surat Perjanjian Nomor 15 klausul B garis datar ke-4 tersebut. Namun setelah ibu Ayu/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding meminta bantuan Penasihat Hukum/Advokat untuk menganalisa perjanjian nomor 15 tersebut dengan segala akibat hukum yang menyertainya maka barulah ibu Ayu menyadari jika dirinya telah disesatkan oleh pihak BMT dengan memberikan penafsiran yang salah atas klausul B garis datar ke-4 Surat



Perjanjian No. 15/BMT-Am/TI/IX/2018 tgl 22 Nov 2018 tersebut seolah-olah dalam klausul tersebut selain kewajiban melakukan penagihan juga pengambilalihan (take over) nasabah anggota BMT yang macet pembayaran kreditnya. Adapun pelaksanaan klausul B garis datar ke-4, dalam hal melakukan penagihan kepada nasabah yang macet dan menarik barang yang macet tiga bulan berturut-turut dari nasabah macet serta melakukan penjualan barang yang ditarik dari nasabah yang macet itu sudah dilakukan oleh toko Ayu/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Menurut keterangan saksi Lalu Sa'i, *"bahkan ada barang yang ditarik sudah dilunasi oleh toko Ayu meskipun barangnya masih di toko dan belum laku terjual"* ;

2) Bahwa terkait dengan penggantian uang sejumlah Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digelapkan oleh sales/kolektor yang dipekerjakan oleh ibu Ayu/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas nama Rusni alias Uning adalah sudah seharusnya dilakukan oleh ibu Ayu karena sales tersebut dipekerjakan oleh ibu Ayu untuk melakukan penagihan nasabah BMT yang macet sebagaimana isi perjanjian nomor 15 klausul B garis datar ke-4, sehingga akibat kerugian yang ditimbulkan oleh sales/kolektor tersebut ibu Ayu selaku yang memerintah dan menggaji sales tersebut secara sadar dan sukarela mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh sales tersebut. Meskipun demikian bukan berarti klausul B garis datar ke-4 diartikan juga sebagai bentuk pengalihan hutang/take over nasabah macet anggota BMT kepada toko Ayu/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, sangat sependapat dengan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk yang telah mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap beberapa hal yang perlu kami koreksi dan akan kami ungkapkan pada tanggapan kami selanjutnya dibawah ini :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk yang tercantum pada halaman 56 – 58 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 52/Pdt.G/2018/PN.Lwk tgl 18 Januari 2022 Telah benar dan Patut untuk dipertahankan. Apa yang di dalilkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam Memori Banding halaman 9, menandakan ketidaktahuan/ketidakpahaman atas fakta yang terungkap dalam



persidangan. Hal itu dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak punya catatan/rekaman persidangan juga daya ingat yang lemah sehingga menimbulkan kesalah pahaman dalam mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Meskipun demikian Salinan Putusan tersebut terdapat kekeliruan ketikan, yakni : “ Tertulis Surat Perjanjian Nomor : 15/BMT-Am/II/XI/2018 tanggal 27 November 2018 (halaman 56 paragraf ke-4). Yang Benar : “ *Surat Perjanjian Nomor : 15/BMT-Am/II/XI/2018 tgl 22 November 2018*” (halaman 56 paragraf terakhir). Untuk itu maka setiap ketikan selain Nomor: 15/BMT-Am/II/XI/2018 tgl 22 November 2018 adalah Keliru. Olehnya itu sangat beralasan menurut hukum apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Palu memperbaiki kekeliruan tersebut sebagaimana mestinya,

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk yang tertuang pada Salinan Putusan Nomor. 52/Pdt.G/2018/PN.Lwk halaman 58 adalah telah Benar. Yang keliru justru pemahaman dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti makna dari klausul B garis datar ke-4 Surat Perjanjian Nomor 15 tgl 22 Nov 2018 tersebut. Namun kami sangat yakin jika Judex Factie Pengadilan Tinggi Palu yang berpikiran cerdas serta banyak pengalaman akan berpandangan sama dengan Pengadilan Negeri Luwuk atas Pemahaman klausul B garis datar ke-4 Surat Perjanjian Nomor 15 tgl 22 Nov 2018 tersebut,

3. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk yang tertuang pada Salinan Putusan Nomor. 52/Pdt.G/2018/PN.Lwk halaman 61 adalah telah Benar. Justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang sangat naif menafsirkan klausul B garis datar ke-4 Surat Perjanjian Nomor 15 tersebut seolah-olah mencakup pula Pengalihan hutang macet nasabah BMT kepada toko Ayu (pihak kedua/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding) padahal klausul B garis datar ke-4 tersebut secara tegas dan jelas dapat dipahami oleh siapa saja yang membacanya selain Pihak BMT selaku Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak dapat memahami maksud dari klausul B garis datar ke-4 tersebut. Adapun Surat-surat yang berupa Surat Pernyataan tgl 16 April 2019 dan surat-surat lainnya hingga surat kuasa menjual nomor 10 dan 11 yang disahkan oleh Notaris Zamhir A Korona, itu adalah bagian dari penyesatan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Tergugat Konvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding atas klausul B garis datar ke-4 surat Perjanjian Nomor 15 tersebut seolah-olah makna klausul B garis datar ke-4 bermakna juga sebagai Pengalihan hutang macet nasabah BMT kepada toko Ayu selaku pihak kedua. Padahal makna dari klausul B garis datar ke-4 hanya dalam bentuk kewajiban melakukan penagihan kepada nasabah BMT yang macet pembayaran angsuran serta penarikan barang dari nasabah yang macet selanjutnya menjual kembali barang yang ditarik tersebut dan uang hasil penjualan barang yang ditarik tersebut digunakan untuk melunasi sisa utang nasabah anggota BMT yang macet tersebut kepada pihak BMT,

4. Bahwa adapun keberatan Pembanding sebagaimana tertuang pada halaman 12 Memori Bandingnya terdapat kekeliruan dimana Pembanding menerangkan : “ selanjutnya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk yang tercantum pada Salinan putusan halaman 61 – 62 paragraf 1,2,3 dan paragraf 4 mengenai penarikan dana dari rekening penampungan atas nama Gusti Ayu Eka Parwati oleh saksi Lalu Sa’idst “, ternyata pencantuman halaman 61-62 paragraf 1,2,3 dan 4 adalah Tidak Tepat. Yang benar adalah terdapat pada halaman 61 paragraf 2,3,4 dan halaman 62 – 63 . Dimana pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk yang mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 5 (lima) khususnya pada rekening atas nama Gusti Ayu Eka Parwati tersebut telah BENAR, namun jumlah kerugian materiil yang di Putuskan sejumlah Rp 535.332.000.- (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tersebut tidak sesuai dengan perhitungan kerugian berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan dimana berdasarkan perhitungan kami seharusnya kerugian Materiil terhadap rekening atas nama Gusti Ayu Eka Parwati sebagaimana didalilkan pada gugatan rekonvensi adalah sejumlah Rp. 1.233.698.500.- (satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus). Setelah di kurangi dengan yang dapat di buktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (sesuai bukti P.81 – P.86) sejumlah Rp. 465.000.000 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), maka seharusnya nilai kerugian yang tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang di putusan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Luwuk adalah sejumlah Rp. 768.698.500,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) bukan sejumlah Rp 535.332.000 (lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah). Sehingga antara gugatan rekonvensi yang di buktikan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta persidangan dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Luwuk terdapat perbedaan yang merugikan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, di karenakan masih ada selisih perhitungan dalam keputusan Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk sejumlah Rp. 233.366.500,- (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang tidak dipertimbangkan alasannya sehingga tidak dimasukkan dalam nilai kerugian materiil rekening atas nama Gusti Ayu Eka Parwati. Demikian pula dengan Rekening atas nama I Gusti Putu Sumiarta yang dirugikan sejumlah Rp 1.156.014.750.- (satu milyar seratus lima puluh enam juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) juga tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk. Padahal baik rekening atas nama Gusti Ayu Eka Parwati dan rekening atas nama I Gusti Putu Sumiarta (suami sah dari Ibu Ayu), keduanya adalah satu kesatuan dalam sirkulasi pembiayaan hubungan kemitraan antara pihak BMT Almuahjirin dengan Toko Ayu Meubel & Elektronik. Selain itu terhadap kerugian materiil atas nama I Gusti putu Sumiarta yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi juga tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi, sehingga atas fakta hukum tersebut seharusnya Judex Factie PN Luwuk memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kerugian materiil atas nama I Gusti Putu Sumiarta,

5. Bahwa dalam memori banding penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding menyebutkan bahwa *"demikian pula pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Luwuk halaman 64 paragraf 4 dan paragraf 5 yang mengabulkan petitum angka 7 (tujuh) tentang jaminan sertifikat dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sangat tidak beralasan....."* Menurut tanggapan kami bahwa pihak penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/Pembanding tidak cermat dalam menanggapi pertimbangan hukum pada putusan judex factie Pengadilan Negeri Luwuk, yang pada dasarnya mengabulkan petitum angka 7(tujuh) tersebut, padahal sudah sangat jelas bahwa apa yang menjadi keputusan judex factie Pengadilan Negeri luwuk adalah suatu kebenaran, dikarenakan Sertifikat yang diserahkan sebagai jaminan tersebut adalah hasil dari penyesatan penafsiran dalam perjanjian pada clausula point B angka 4 yang sudah jelas dan pasti bukanlah klausula tentang pengalihan hutang Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding, sehingga apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Pembanding mengenai hutang nasabah sebesar Rp. 1.892.561.043 (satu milyar delapan ratus sembilan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) tersebut menjadi tanggung jawab Toko Ayu/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana maksud dari klausul yang terdapat pada poin B garis datar ke-4 surat perjanjian nomor 15 adalah sebagai bentuk akal akalan dari pihak Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan memanfaatkan ketidak pahaman Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam memahami isi surat perjanjian tersebut, sehingga dengan sukarela mau menyerahkan 2 (dua) buah sertifikat untuk di jadikan jaminan atas hutang yang bukan menjadi kewajibannya. Olehnya itu maka sangat beralasan menurut hukum apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Palu berkenan mengesampingkan keberatan pembanding pada bagian ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bantahan dalam kontra memori bandingnya tertanggal 7 Maret 2022 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan yang di uraikan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat didalam memori Bandingnya pada halaman 4, Dalam Rekonvensi poin 6.1. 2). Yang masi mempersoalkan I GUSTI PUTU SUMIARTA suami dari Pembanding/Penggugat Rekonvensi yang sudah jelas persoalan ini telah di bahas dan dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangannya yang menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi dan hal ini telah Pembanding/Penggugat Rekonvensi nyatakan menerima dan tidak keberatan sebagaimana tertuang didalam Kontra Memori Terbanding/Penggugat Rekonvensi tanggal 14 Februari 2022 dan Memori Pembanding/Penggugat Rekonvensi tanggal 17 Februari 2022, sehingga Nampak jelas ketidak Konsistenan Pembanding/Penggugat Rekonvensi olehnya sangat wajar apabila bisa menimbulkan sangka kalau Pembanding/Penggugat Rekonvensi hannya ingin mengaburkan Permasalahan yang sebenarnya melalui cara/ taktik ikut serta mengajukan Bading;
2. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi yang yang di ajukan adalah sangat kabur dan tidak jelas karena hasil perhitungan yang dijakan dasar untuk menyatakan adanya kerugian hanya berdasarkan hasil perhitungan sepihak atau menurut asumsi dari pengacara serta Auditor toko yang tidak memiliki Legitimasi&Sertifikasi sebagai Auditor yang independen, sehingga hasil auditnya seharusnya hanya khusus berlaku untuk Penggugat Rekonvensi



sendiri dan bukan untuk di pakai ke luar atau kepada pihak lain, dan sekiranya Penggugat Rekonvensi mau secara jujur dan gentleman maka seharusnya menyewa /menggunakan jasa Auditor Profesional dan Independen lalu kemudian melakukan Audit secara bersama sehingga hasilnya pasti Legitimit dan Legal, hal ini seperti yang Tergugat Rekonvensi sudah lakukan setiap tahun selalu di Audit oleh Auditor Profesional yang tersertifikasi, oleh sebab itu sangat Logis dan beralasan hukum jika semua dalil – dalil Gugatan Rekonvensi harus di tolak, hal ini sangat bersesuaian dengan **Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI**. Yang menyatakan dalam Yurisprudensi No.1176K/PDT/1986, "**Bahwa adalah Gugatan Konvensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah Menerapkan Hukum, Hanya dalam Gugatan Rekonvensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam persidangan terbukti bahwa Neraca dan Perhitungan Laba –Rugi Belum dibuat sehingga belum waktunya untuk membuat Gugatan Rekonvensi ke Pengadilan**";

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 57 paragraf 3 "*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya mengenai adanya penafsiran yang dialkukan secara sepihak oleh pihak Tergugat rekonvensi, yakni Pihak Koperasi BMT Al Muhajirin berpendapat pihak Penggugat Rekonvensi (Toko Ayu dalam perjanjian) berkewajiban bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Tergugat Rekonvensi*" Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Luwuk telah keliru dan salah dalam mencermari maksud dari keterangan saksi Lalu Sa'i dan saksi Joko Purnomo sebagaimana termuat pada pertimbangan hukum judex facti paragraf 1 dan paragraf 2 halaman 57 karena apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut hanyalah memperjelas bunyi perjanjian No.15/BMT-AM/II/XI/2018 bagian huruf B garis datar 4 yang telah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata), bahwa makna sesungguhnya sangat jelas tertulis "*Pihak Toko berkewajiban melakukan penagihan kepada anggota yang telah jatuh tempo tagihannya, Apabila anggota tidak melakukan pembayaran selama tiga bulan berturut turut maka pihak Toko bersedia menarik dan menjual kembali barang tersebut untuk melunasi semua sisa angsuran anggota yang bersangkutan di BMT Al Muhajirin*" bahwa judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dalam merumuskan



masalah persengketaan antara kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan judex facti halaman 56 paragraf 3 adalah sangat keliru dan tidak cermat, seharusnya yang menjadi permasalahan adalah **Apakah benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana bunyi Perjanjian bagian huruf B garis datar 4 ?** dan jika sekiranya judex facti cermat dalam menilai bukti surat-surat dan tidak mengambil kesimpulan dengan menyatakan pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menafsirkan perjanjian secara sepihak maka bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yakni bukti P.1 sampai dengan bukti P.86 sudah pasti dalam mengkonstatir (menghimpun fakta) akan memberikan putusan dengan menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding saat ini, olehnya itu Penggugat/Pembanding, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon kepada judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah tidak dapat mempertahankan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dengan memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022;

4. Bahwa demikian pula pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 58 paragraf 1,2 dan paragraf 3 yang intinya mengutip Pasal 1313 KUH Perdata dan Pasal 1342 KUH Perdata adalah kurang sempurna jika tidak menyertakan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata sebagai pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang sudah menjadi kesepakatan para pihak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga jika membaca klausul yang tertuang pada Perjanjian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat/Pembanding saat ini dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbanding saat ini telah jelas dan tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak tentang apa yang disepakati, sementara kewajiban yang dilanggar oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbanding saat ini adalah tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana termuat pada Perjanjian Bagian Huruf B garis datar 4, yakni dengan banyaknya nasabah yang disetujui dan diverifikasi oleh Toko Ayu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbanding saat ini ternyata telah menunggu tiga bulan berturut turut hingga bulan September 2020



yang harus menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus menyelesaikannya, dan hal ini tidak harus ditafsirkan sebagai Pengalihan hutang namun merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat/Terbading kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat/Pembanding, lagi pula tidak ada bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang terungkap dipersidangan dan dapat memberikan persangkaan yang kuat bahwa barang yang ditarik oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari nasabah yang menunggak dan kemudian ditarik dan dijual dimana hasil penjualan barang tarikan sudah diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat/Pembanding. Olehnya itu pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk senyatanya telah keliru dan salah dalam mengkonstatir (dasar hukum) yang tidak lengkap yang berakibat dalam mengkualifisir bukti yang relevan dengan materi obyek sengketa juga menjadi keliru dan salah, olehnya itu sudah sepatutnya pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah;

5. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 61 paragraf 1 *"Menimbang, bahwa surat-surat yang disebutkan oleh penggugat rekonvensi dalam petitum angka 4 (empat) seluruhnya tidak dibantah oleh pihak tergugat Rekonvensi, yang mana surat-surat tersebut seluruhnya dibuat oleh karena adanya penafsiran yang dilakukan pihak Tergugat Rekonvensi sehingga melahirkan adanya peristiwa hukum sebagaimana dalam surat-surat tersebut,...dst* yang mana judex facti mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) gugatan Rekonvensi dengan merubah redaksional isi kesepakatan yang telah disepakati, sungguh pertimbangan ini telah sangat berpihak kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana dengan mengatakan pihak Tergugat Rekonvensi tidak membantah adalah hal yang sangat tidak rasional dan berdasar, padahal dalam Replik Penggugat telah dibantah, lagi pula dengan terbitnya surat-surat sebagaimana tertulis dalam putusan halaman 60-61 mulai angka 1 sampai dengan angka 6 murni atas kesadaran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam bentuk pengakuan hutang yang merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibatalkan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk, sebab suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila



mengandung paksaan, kekhilafan dan penipuan (Pasal 1321-1328 KUH Perdata), sehingga sangat beralasan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah membatalkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk yang mengabulkan Petitum angka 3 (tiga) dan Petitum angka 4 (empat) gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding;

6. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 61-62 paragraf 1,2,3 dan paragraf 4 mengenai penarikan dana dari rekening penampungan atas nama Gusti Ayu Eka Parwati oleh saksi Lalu Sa'i sesungguhnya semua atas perintah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding melalui sambungan telepon dihadapan kasir yang bernama saksi Liana Dwi Astuti dan saksi Ida Rohana karena setiap kali Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingin menarik dana selalu tidak pernah datang langsung ke kantor BMT Toili melainkan hanya diantarkan oleh Saksi Lalu Sa'i yang disaksikan juga oleh saksi Ida Rohana, akan tetapi ketika saksi Lalu sa'i menyodorkan slip penarikan dana yang hanya melalui sambungan telepon tersebut pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding selalu menghindar dengan alasan sibuk dan gampang karena kita sudah saling percaya, sementara yang diakui oleh Tergugat/Terbanding, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah penyerahan uang sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan 18 Juni 2019 (halaman 63 Putusan) sejumlah Rp.465.000.000,-(empat ratus enam puluh lima juta rupiah), sedangkan penarikan dana tunai sejak tanggal 29 Nopember 2018-26 Nopember 2020 atas perintah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat/Terbanding semuanya terbaca dalam slip penarikan dana tunai sebanyak 70 (tujuh puluh) kali serta auto debet laporan rekening koran (bukti P.33, P.34 dan P.35) sejumlah Rp.4.560.638.500,00 (empat milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) jumlah total ini sudah termasuk jumlah total gugatan Rekonvensi yakni Rp.1.000.332.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) jumlah tersebut diatas sudah termasuk pula sebagaimana bukti surat P.81-P.87 sejumlah Rp.465.000.000,-(empat ratus enam puluh lima juta rupiah), sehingga sangat keliru jika judex facti hanya mempertimbangkan bukti surat P.81-P.87 dengan tidak mempertimbangkan bukti surat P.33. P.34 dan P.35 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karena itu maka petitum angka 5 (lima) haruslah ditolak dan dikesampingkan;



7. Bahwa demikian pula Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Luwuk halaman 64 paragraf 4 dan paragraf 5 yang mengabulkan petitum angka 7 (tujuh) tentang jaminan sertifikat dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga sangat tidak bealasan hukum, sebab Jaminan SHM No.171/Lumpoknyo dan SHM No.02294/Makapa adalah merupakan kemauan dan keinginan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menutupi kewajibannya untuk melunasi tunggakan nasabah yang langsung menjadi tanggung jawab Toko Ayu sejumlah Rp.1.892.561.043,-(satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua lima ratus enam puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) karena jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 16 April 2020 (bukti P.44) dan surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 (bukti P.45), maka jaminan tersebut merupakan pembayaran kewajiban Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti P.59 dan bukti P.63, adalah sangat tidak rasional pertimbangan hukum judex facti jika mengabulkan dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan secara seketika tanpa syarat apapun, olehnya itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar putusan judex facti Pengadilan Negeri Luwuk dibatalkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Palu-Sulawesi Tengah dan sekaligus menyatakan bahwa jaminan kedua sertifikat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022, telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi baik dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi yang berkaitan dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa bukti surat P12 dengan T1 hal mana Surat Perjanjian tersebut dibuat atas kesepakatan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat-syarat seperti yang dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan berlaku sebagai undang-undang terhadap mereka yang menyepakatinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P81,P82,P83,P84,P85,P86 dan P87 serta T3,T4,T5,T6 dan T7 dan keterangan saksi Lalu Sa I serta keterangan saksi Dwi Astuti adalah saling berhubungan, bahwa Penggugat Konvensi pernah menarik uang dari Rekening Bantu atas nama Tergugat Konvensi dikarenakan masih belum cukup untuk melunasi kekurangannya maka Tergugat Konvensi menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagai jaminannya,hal ini dapatlah disimpulkan bahwa memang Tergugat Konvensi telah melakukan wan prestasi/belum melunasi kekurangannya kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Konvensi telah menarik sebagian uang dari Rekening Bantu atas nama Tergugat Konvensi,maka Majelis Hakim Pengadilan Banding akan memperhitungkan berapa sebenarnya kekurangan atau yang belum dibayarkan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi sebesar Rp.1.892.561.034,-(satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah) dikurangi yang pernah ditarik dari Rekening Bantu atas nama Tergugat Konvensi sesuai dengan surat bukti P81 sampai dengan P87 adalah sebesar Rp.425.000.000.(empat ratus dua puluh lima juta rupiah) maka uang kekurangan dari Tergugat Konvensi sebesar Rp.1.467.561.034,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 18 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena gugatan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di kabulkan sebagian maka Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 18 Januari 2022 Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Lwk yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perjanjian lisan yang kemudian dilanjutkan secara tertulis (kontrak) antara Penggugat dengan Tergugat No.15/BMT/Am/II/XI/2018 di tandatangani pada tanggal 22 november 2018 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan **Wanprestasi**;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) obyek SHM. No.02294 Desa Makapa Kecamatan Toili Barat, dan SHM. No.171 Desa Lompoknyo, Kec. Luwuk, yang keduanya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.1.467.561.034,-(satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan jika uang tersebut diatas digunakan untuk berusaha dapat menghasilkan keuntungan sebesar 3 % setiap bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2020 hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan yang telah di jadikan jaminan hutang kepada Penggugat dan sekaligus menyerahkan dengan seketika aman, dan tanpa syarat apapun jika Tergugat tidak membayar hutang pokok serta bunga Bank dan membayar keuntungan yang diharapkan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap atau dieksekusi;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2022** yang terdiri dari **Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Sirad, S.H.,M.H** dan **Edy Suwanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **2 Juni 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Fajrah Sunusi, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Sirad, S.H.,M.H

Y. Wisnu Wicaksono, SH.,M.H

Edy Suwanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Fajrah Sunusi, S.H

Perincian biaya

a. Meterai Rp. 10.000,00

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 19/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------------------|----------------|
| b. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| c. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)